

SALINAN



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 8 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN
PADA TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, dan Departemen serta unsur lainnya di bawah Rektor di lingkungan Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan dan penutupan unsur-unsur di bawah Rektor;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, dan Departemen;
 - d. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Senat Akademik memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga;
 - e. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan- tujuan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) sangat dibutuhkan tersedianya dukungan personil yang sehat, cakap serta cermat dalam melaksanakan tugas tambahan di lingkungan Universitas Diponegoro;
 - f. bahwa mengingat visi dan misi Universitas Diponegoro sebagai PTNBH sangat dirasakan kebutuhan regenerasi kepemimpinan pada tingkat fakultas/sekolah di lingkungan Universitas Diponegoro, maka oleh karenanya perlu dilakukan peninjauan dan penataan ulang tata cara serta persyaratan bagi dosen yang akan melaksanakan tugas tambahan;

- g. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro, telah terjadi perubahan SOTK sehingga terhadap ketentuan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro beserta ketentuan pelaksanaannya, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap pengaturan proses pengisian jabatan tugas tambahan pada Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Diponegoro;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan g, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tugas Tambahan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah di Lingkungan Universitas Diponegoro:

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Tanggal 29 April 2019 Nomor: 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil *Focus Group Discussion* Tim Penyusun Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pengisian Jabatan pada tanggal 8 Mei 2019 dan 17 Mei 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN PADA TINGKAT FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.

3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Bagian merupakan kelompok dosen dalam bidang ilmu konsentrasi tertentu yang dapat mengelola laboratorium.
11. Pendidikan Profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus.
12. Pendidikan Vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
13. Senat Fakultas/Sekolah adalah organ Fakultas/Sekolah yang mempunyai tugas dan wewenang merumuskan rencana dan kebijakan di bidang akademik dan tugas serta kewenangan lain yang diamanatkan Statuta Undip.
14. Dekan adalah pimpinan Fakultas atau Sekolah di lingkungan Undip yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Dosen Tetap Undip Aktif adalah tenaga pengajar yang memiliki homebase pada salah satu program studi di Undip dengan status aktif baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun Dosen tetap Non-Aparatur Sipil Negara di Universitas Diponegoro.
17. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
18. Tugas Tambahan adalah tugas yang diberikan kepada seorang dosen di luar tugas pokok fungsinya sebagai dosen sesuai organisasi dan tata kerja Undip.
19. Penjaringan adalah kegiatan pendaftaran bakal calon sesuai ketentuan yang berlaku.
20. Penyaringan adalah kegiatan penentuan bakal calon menjadi calon berdasarkan penelitian persyaratan administratif calon.

21. Pertimbangan adalah pemberian pendapat yang bersifat kualitatif atas suatu hal yang dimintakan pertimbangan.
22. Pemilihan adalah pemberian suara yang bersifat kuantitatif kepada calon yang memenuhi ketentuan yang berlaku.
23. Tim Penjaringan adalah tim yang bertugas untuk menyelenggarakan pendaftaran, pemeriksaan administratif terhadap calon pejabat.
24. Tim Pertimbangan Jabatan Universitas (TPJU) adalah tim yang dibentuk oleh Rektor untuk memberikan pertimbangan dalam bentuk asesmen kepada calon pejabat tugas tambahan.
25. Tim Pertimbangan Jabatan Fakultas/Sekolah Vokasi (TPJF/SV) adalah tim yang dibentuk oleh Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi untuk memberikan pertimbangan dalam bentuk asesmen kepada calon pejabat tugas tambahan di lingkungan Fakultas/Sekolah Vokasi.

BAB II

UNSUR PIMPINAN, PERSYARATAN, PEMBERHENTIAN, DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN PIMPINAN FAKULTAS/SEKOLAH

Bagian Kesatu

Unsur Pimpinan di Bawah Rektor Pada Tingkat Fakultas/Sekolah

Pasal 2

Pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas/sekolah meliputi tugas-tugas tambahan sebagai berikut:

- a. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas/Sekolah Vokasi;
- b. Dekan;
- c. Wakil Dekan;
- d. Ketua Departemen Fakultas/Sekolah;
- e. Ketua dan Sekretaris Program Studi;
- f. Ketua Bagian; dan
- g. Koordinator Laboratorium.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Calon Pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas/sekolah wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebelum diangkat dalam jabatannya.
- (2) Persyaratan umum terdiri dari:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. warga negara Indonesia;
 - ✓ c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;
 - d. dosen tetap aktif Undip berstatus pegawai negeri sipil dan/atau pegawai tetap non-Aparatur Sipil Negara;
 - e. bebas dari penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
 - f. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - g. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Undip;
 - h. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Undip lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Undip;
 - j. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. tidak terkena sanksi disiplin sedang atau berat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum proses pencalonan;
 - l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- m. tidak mempunyai hubungan darah sekandung sampai derajat 2 (dua) dengan pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya atau di bawahnya;
 - n. tidak mempunyai hubungan darah sekandung sampai derajat 2 (dua) dengan Anggota Tim Pertimbangan Jabatan Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah;
 - o. tidak mempunyai hubungan keluarga akibat perkawinan baik sebagai suami ataupun isteri walaupun sudah bercerai dengan pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya atau di bawahnya; dan
 - p. tidak mempunyai hubungan keluarga akibat perkawinan baik sebagai suami ataupun isteri walaupun sudah bercerai dengan Anggota Tim Pertimbangan Jabatan Universitas dan/atau Fakultas/Sekolah.
- (3) Persyaratan khusus terdiri dari:
- a. Persyaratan usia bakal calon:
 - 1. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat mencalonkan untuk jabatan Dekan, Wakil Dekan, Ketua Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi; dan
 - 2. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat mencalonkan untuk jabatan Ketua Bagian dan Koordinator Laboratorium.
 - b. Persyaratan ijazah dan jabatan fungsional bakal calon:
 - 1. memiliki ijazah Doktor atau setara, dan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala untuk jabatan Dekan Fakultas/Sekolah;
 - 2. memiliki ijazah Doktor atau setara, dan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor untuk jabatan Ketua Departemen, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 atau setara S2, S3 atau setara S3, S2 terapan, dan S3 terapan;
 - 3. serendah-rendahnya memiliki ijazah Magister atau setara, dan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor untuk jabatan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Program Studi strata 1, strata 1 terapan, dan Profesi, Diploma; dan
 - 4. serendah-rendahnya memiliki ijazah Magister atau setara, dan jabatan fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli untuk jabatan Ketua Bagian dan Koordinator Laboratorium.
 - c. Persyaratan pengalaman jabatan bakal calon:
 - 1. memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya sebagai Sekretaris Program Studi atau setara untuk jabatan Dekan; dan
 - 2. memiliki pengalaman menjabat serendah-rendahnya sebagai Ketua Bagian atau setara untuk jabatan Wakil Dekan.
- (4) Penurunan persyaratan dan calon tunggal:
- a. dalam hal hanya terdapat kurang dari 5 (lima) pendaftar bakal calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk menduduki jabatan tugas tambahan, maka persyaratan jabatan fungsional dapat diturunkan satu tingkat lebih rendah daripada yang dipersyaratkan, dan/atau usia dapat dinaikkan sampai setinggi tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat mencalonkan diri;
 - b. dalam hal sama sekali tidak ada bakal calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk menduduki jabatan walaupun telah dilakukan penurunan persyaratan sebagaimana diatur dalam huruf a, maka tugas dan kewenangan jabatan tersebut dilaksanakan pejabat satu tingkat di atasnya; dan

- c. dalam hal hanya ada 1 (satu) bakal calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, walaupun telah dilakukan penurunan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a maka calon tersebut dapat ditetapkan sebagai calon yang diusulkan kepada Rektor untuk diangkat setelah mendapatkan atau tanpa pertimbangan Senat Akademik.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 4

- (1) Masa jabatan pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas/sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. mundur atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. restrukturisasi organisasi; atau
 - e. diberhentikan.
- (2) Pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas/sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dapat diberhentikan apabila:
 - a. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap norma dan etika akademik;
 - b. terbukti melakukan tindakan asusila;
 - c. sakit jasmani atau rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas;
 - e. capaian kinerja unit yang dipimpinnya rata-rata kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari target yang telah disepakati dalam kontrak kerja tahunan selama 2 (dua) tahun berturut - turut;
 - f. terbukti melakukan pembangkangan atas perintah sah atasan;
 - g. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara;
 - h. menjalankan tugas belajar atau tugas di luar Universitas Diponegoro lebih dari 6 (enam) bulan; atau
 - i. tidak mengisi dengan benar dan tertib serta tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/LHKPN (bagi Dekan dan Pembantu/Wakil Dekan) dan SPT Pajak.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pimpinan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas/sekolah sebagaimana diatur dalam Pasal 2, berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2), maka Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik dapat menunjuk dan mengangkat pejabat lainnya untuk bertindak sebagai pejabat baru sampai dengan berakhir masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (2) Masa jabatan pejabat baru sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas adalah sampai berakhirnya masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan pejabat yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, maka jabatan pejabat baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 6

Jabatan tugas tambahan unsur di bawah Rektor pada tingkat fakultas/sekolah dilarang merangkap jabatan:

- a. pimpinan badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. pimpinan lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;

- c. jabatan tugas tambahan lain di lingkungan Undip, kecuali tugas tambahan di dalam lingkup Senat Fakultas/Sekolah dan Senat Akademik; atau
- d. jabatan atau tugas lain baik di dalam atau di luar Undip yang berpotensi mengganggu kinerja tugas tambahannya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN FAKULTAS/SEKOLAH

Bagian Kesatu Senat Pasal 7

- (1) Susunan Senat Fakultas/Sekolah Vokasi terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Fakultas/Sekolah Vokasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Fakultas/Sekolah Pasal 8

- (1) Fakultas/Sekolah dipimpin oleh dekan yang dibantu oleh 2 (dua) Wakil Dekan yakni:
 - a. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan (Wakil/Pembantu Dekan I); dan
 - b. Wakil Dekan Sumber Daya (Wakil/Pembantu Dekan II).
- (2) Dekan Fakultas/Sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Dekan dan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Dekan Fakultas/Sekolah diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Wakil Dekan Fakultas/Sekolah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (6) Wakil Dekan Fakultas/Sekolah diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Ketiga Prosedur Pengisian Jabatan Dekan Pasal 9

- (1) Proses pengisian jabatan Dekan Fakultas/Sekolah diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dekan Fakultas/Sekolah berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjurian bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemberian pertimbangan; dan
 - d. penetapan Dekan.
- (3) Senat Fakultas/Sekolah Vokasi membentuk Tim Penjurian untuk melaksanakan penjurian Bakal Calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi, yang diketuai oleh Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi dengan anggota yang berasal dari Anggota Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.

- (4) Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Rektor.
- (5) Dalam hal Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mencalonkan diri, maka Ketua Tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (6) Proses penjaringan bakal calon dekan fakultas/sekolah vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penjaringan untuk melakukan pendaftaran bakal calon sesuai persyaratan yang berlaku.
- (7) Proses penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam Rapat Senat Fakultas/Sekolah Vokasi untuk menetapkan Calon - Calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (8) Senat melaksanakan rapat terbuka untuk memberi kesempatan calon dekan memaparkan rencana kerjanya, dan kemudian mengadakan rapat tertutup untuk memberikan pertimbangan kualitatif terhadap Calon-Calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi dalam amplop tertutup yang berisi pertimbangan penilaian meliputi:

No	Materi	Bobot (%)
1	Integritas dan Perilaku	15
2	Rencana Kerja	20
3	Tanggung Jawab	15
4	Tata Krama	20
5	Kinerja meliputi profesionalisme, analisis, dan rekomendasi kebijakan, kepemimpinan dan manajemen.	10
6	Kemampuan dalam pengembangan kerja sama internal dan eksternal.	10
7	Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara.	10
Jumlah		100

- (9) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mengusulkan Calon – Calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi hasil penjaringan dan penyaringan beserta pertimbangannya kepada Rektor.
- (10) Dalam menyeleksi untuk memilih Calon Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi, maka Rektor membentuk Tim Pertimbangan Jabatan Universitas (TPJU) yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bentuk penilaian terhadap Calon Dekan yang diusulkan Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (11) Tim Pertimbangan Jabatan Universitas dipimpin oleh Rektor dengan anggota:
 - a. Para Wakil Rektor;
 - b. Ketua/Wakil Majelis Wali Amanat;
 - c. Ketua/Sekretaris Senat Akademik;
 - d. Ketua/Sekretaris LPPM Undip;
 - e. Ketua/Sekretaris LP2MP Undip; dan
 - f. Kepala/Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Undip
- (12) Keanggotaan dalam TPJU akan gugur apabila yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Dekan Fakultas/Sekolah.
- (13) TPJU memberikan kesempatan Calon Dekan untuk memaparkan rencana kerja dan memberikan pertimbangan dengan melakukan asesmen kepada Calon Dekan Fakultas/Sekolah dalam *Focus Group Discussion* meliputi:

No	Materi	Bobot (%)
1	Integritas dan Perilaku	20
2	Kemampuan profesional dan rencana kerja	40
3	Hubungan kerja internal dan eksternal	30
4	Rekam jejak prestasi dan pelanggaran	10
Jumlah		100

- (14) Calon Dekan Fakultas/Sekolah hasil penilaian Tim Pertimbangan Jabatan Universitas (TPJU) diusulkan kepada Rektor.
- (15) Rektor memilih salah satu calon dari hasil penilaian TPJU untuk ditetapkan sebagai calon yang diajukan ke Senat Akademik untuk dimintakan saran pertimbangan.
- (16) Dalam hal hasil penilaian TPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (13) tidak ada yang memenuhi kriteria sebagai Dekan, maka Rektor mengembalikan kepada Senat Fakultas/Sekolah Vokasi untuk mengulang proses pengisian.
- (17) Untuk Sekolah Pascasarjana, pengisian jabatan Dekan dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh Rektor setelah melakukan mempertimbangkan asesmen TPJU sebagaimana dimaksud ayat (13).
- (18) Rektor menetapkan Dekan baru definitif dengan Surat Keputusan Rektor setelah memperhatikan pertimbangan Senat Akademik.
- (19) Penetapan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jo. ayat (18) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan dekan berakhir.
- (20) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan dekan yang lama berakhir proses pengisian jabatan Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi definitif setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik.

Bagian Keempat Prosedur Pengisian Jabatan Wakil Dekan Pasal 10

- (1) Proses pengisian jabatan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penjaringan;
 - b. penyaringan;
 - c. pemberian pertimbangan; dan
 - d. penetapan.
- (3) Senat Fakultas/Sekolah Vokasi membentuk Tim Penjaringan untuk mendapatkan Bakal Calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat umum dan khusus.
- (4) Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) dipimpin oleh Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi, sebanyak 6 (enam) orang anggota terdiri:
 - a. Unsur Senat Fakultas/Sekolah Vokasi 3 (tiga) orang;
 - b. Unsur Tenaga Kependidikan 2 (dua) orang; dan
 - c. Unsur Mahasiswa 1 (satu) orang.
- (5) Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (6) Dalam hal Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mencalonkan diri, maka kedudukannya dalam Tim Penjaringan digantikan Sekretaris Senat.
- (7) Anggota Tim Penjaringan yang mencalonkan diri, maka keanggotaannya dalam tim dinyatakan gugur.
- (8) Tim Penjaringan bertugas:
 - a. menetapkan jadwal kegiatan pengisian;
 - b. mendata dosen yang memenuhi kriteria persyaratan umum dan khusus;
 - c. memberikan informasi lengkap kepada dosen yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud point a untuk mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Dekan;
 - d. menerima pendaftaran; dan
 - e. menyusun daftar bakal calon untuk diserahkan kepada Ketua Senat.

- (9) Senat Fakultas/Sekolah Vokasi melaksanakan penyaringan dengan menetapkan Calon Wakil Dekan dengan mempertimbangkan daftar bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (8) huruf e.
- (10) Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mengadakan rapat terbuka untuk mendengarkan rencana kerja Calon Wakil Dekan dan kemudian mengadakan rapat tertutup untuk memberikan pertimbangan tentang Calon Wakil Dekan kepada Dekan dalam amplop tertutup yang meliputi:

No	Materi	Bobot (%)
1	Integritas dan perilaku	15
2	Rencana Kerja	20
3	Tanggung Jawab	15
4	Tata Krama	20
5	Kinerja meliputi profesionalisme, analisis dan rekomendasi kebijakan, kepemimpinan dan manajemen.	10
6	Kemampuan dalam pengembangan kerja sama internal dan eksternal	10
7	Keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar Aparatur Sipil Negara	10
Jumlah		100

- (11) Setiap anggota senat berhak memberikan pertimbangan tentang Calon Wakil Dekan kepada Dekan.
- (12) Seluruh berkas pertimbangan Senat Fakultas/Sekolah Vokasi diserahkan kepada Dekan.
- (13) Dekan membentuk Tim Pertimbangan Jabatan Fakultas/Sekolah Vokasi untuk selanjutnya disingkat TPJF/SV yang bertugas melakukan asesmen terhadap Calon Wakil Dekan, yang dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion*.
- (14) TPJF/SV diketuai Dekan dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang terdiri para Guru Besar atau dosen senior.
- (15) TPJF/SV diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dekan;
- (16) TPJF/SV memberikan pertimbangan dengan melakukan asesmen terhadap Calon Wakil Dekan meliputi penilaian atas:

No	Materi	Bobot (%)
1	Integritas dan Perilaku	20
2	Kemampuan professional dan rencana kerja	40
3	Hubungan kerja internal dan eksternal	30
4	Rekam jejak prestasi dan pelanggaran	10
Jumlah		100

- (17) Dekan dengan mempertimbangkan hasil pertimbangan Senat Fakultas/Sekolah Vokasi dan hasil asesmen TPJF/SV menetapkan Wakil Dekan yang akan diusulkan kepada Rektor.
- (18) Dalam hal berdasar pertimbangan Senat Fakultas/Sekolah Vokasi serta pertimbangan dari TPJF/SV tidak ada calon yang memenuhi kualitas dan kapasitas, maka Dekan meminta Senat untuk mengulang proses pengisian jabatan Wakil Dekan.
- (19) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi mempertimbangkan untuk mengangkat dan melantik Wakil Dekan Fakultas/Sekolah Vokasi definitif.
- (20) Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana pengisian jabatannya dilakukan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh Rektor.
- (21) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Akademik.
- (22) Penetapan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Wakil Dekan yang lama berakhir.

Bagian Kelima
Departemen Pada Fakultas/Sekolah Vokasi
Pasal 11

- (1) Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Angka 8 dipimpin oleh seorang Ketua Departemen.
- (2) Ketua Departemen bertanggungjawab kepada Dekan.
- (3) Masa jabatan Ketua Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Ketua Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Keenam
Prosedur Pengisian Jabatan Ketua Departemen
Pada Fakultas/Sekolah Vokasi
Pasal 12

- (1) Proses pengisian jabatan Ketua Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen yang lama berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan Ketua Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan
- (3) Ketua departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi membentuk Tim Penjaringan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Ketua Departemen, yang diketuai oleh Ketua Departemen Fakultas/Sekolah Vokasi dengan anggota yang berasal dari Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi tersebut.
- (4) Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (5) Dalam hal Ketua Departemen mencalonkan diri, maka Ketua Tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat oleh anggota departemen lainnya berdasarkan kesepakatan.
- ✓(6) Tim Penjaringan melakukan proses penjaringan dengan menyelenggarakan pendaftaran Bakal Calon Ketua Departemen sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.
- ✓(7) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rapat departemen dengan acara khusus penyaringan untuk menetapkan bakal calon menjadi Calon Ketua Departemen.
- ✓(8) Pemilihan Ketua Departemen dilakukan dalam rapat anggota departemen.
- ✓(9) Setiap dosen tetap Undip aktif anggota departemen berhak memberikan suara dalam pemilihan Ketua Departemen.
- (10) Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh hak suara pemilih pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (9).
- ✓(11) Ketua Departemen menyampaikan hasil pemilihan kepada Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (12) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mengusulkan Calon Ketua Departemen hasil penjaringan dan penyaringan serta pemilihan kepada Rektor melalui Dekan.
- (13) Rektor menetapkan Ketua Departemen definitif dengan Surat Keputusan Rektor.

- (14) Penetapan Ketua Departemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jo. ayat (13) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen yang lama berakhir.
- (15) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua Departemen yang lama berakhir proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan Ketua Departemen definitif.

Bagian Ketujuh
Program Studi
Pasal 13

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 9 dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu sebanyak-banyaknya oleh 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Ketua dan Sekretaris Program Studi bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Departemen.
- (3) Jabatan Sekretaris Program Studi diadakan hanya dalam hal jumlah mahasiswa program studi yang dilayani minimal 100 (seratus) orang mahasiswa dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi selama-lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diangkat lagi paling banyak 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengisian Jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi
Untuk Fakultas/Sekolah yang memiliki lebih dari 1 (satu) Departemen.
Pasal 14

- (1) Proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi untuk Fakultas/Sekolah yang memiliki lebih dari 1 (satu) departemen diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi yang lama berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan
- (3) Ketua Departemen membentuk Tim Penjaringan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, yang diketuai oleh Ketua Departemen dengan 3 (tiga) anggota yang berasal dari departemen tersebut.
- (4) Tim Penjaringan diangkat diberhentikan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (5) Dalam hal Ketua Departemen mencalonkan diri, maka Ketua Tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat anggota departemen paling senior.
- (6) Tim Penjaringan melakukan proses penjaringan dengan menyelenggarakan pendaftaran Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.
- (7) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam rapat departemen dengan acara khusus penyaringan untuk menetapkan bakal calon menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (8) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan dalam rapat anggota departemen.

- (9) Setiap dosen tetap Undip aktif anggota departemen berhak memberikan suara dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi, kecuali Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, dan Sekolah Vokasi.
- (10) Khusus untuk program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Kedokteran, dan Sekolah Vokasi, pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilaksanakan pada tingkat program studi.
- (11) Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh hak suara pemilih pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (9) dan ayat (10).
- (12) Ketua Departemen pada Fakultas/Sekolah Vokasi menyampaikan hasil pemilihan kepada Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (13) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi menyampaikan daftar calon ketua dan sekretaris program studi hasil penjurian dan penyaringan serta pemilihan kepada Rektor melalui Dekan.
- (14) Dalam hal program studi merupakan lintas departemen, maka proses pengisian jabatan Ketua/Sekretaris Program Studi dilaksanakan oleh Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (15) Pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi pada Sekolah Pascasarjana dilaksanakan dengan pemilihan yang dilakukan pada tingkat rapat program studi yang diikuti dosen tetap Undip aktif program studi tersebut.
- (16) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi definitif dengan Surat Keputusan Rektor.
- (17) Penetapan Ketua dan Sekretaris Program Studi definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jo. ayat (16) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi yang lama berakhir.
- (18) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi yang lama berakhir proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi definitif.

Bagian Kesembilan

Prosedur Pengisian Jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi Untuk Fakultas/Sekolah Vokasi yang tidak memiliki Departemen Pasal 15

- (1) Proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi untuk Fakultas/Sekolah Vokasi yang tidak memiliki departemen diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan ketua dan sekretaris program studi yang lama berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjurian bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan.
- (3) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi membentuk Tim Penjurian untuk melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi, yang diketuai oleh Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi dengan 3 (tiga) anggota yang berasal dari Senat Fakultas/Sekolah Vokasi tersebut.
- (4) Tim Penjurian sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dekan.

- (5) Dalam hal Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi mencalonkan diri, maka Ketua Tim sebagaimana diatur ayat (3) dijabat oleh Sekretaris Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (6) Tim Penjaringan melakukan proses penjaringan dengan menyelenggarakan pendaftaran Bakal Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.
- (7) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam Rapat Senat Fakultas/Sekolah Vokasi dengan acara khusus penyaringan untuk menetapkan bakal calon menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (8) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi dilakukan dalam Rapat Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (9) Setiap Anggota Senat Fakultas/Sekolah Vokasi berhak memberikan suara dalam pemilihan Ketua dan Sekretaris Program Studi.
- (10) Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh hak suara pemilih pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (9).
- (11) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi menyampaikan daftar Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi hasil penjaringan dan penyaringan serta pemilihan kepada Rektor melalui Dekan.
- (12) Pengisian jabatan Ketua/Sekretaris Program Studi pada Sekolah Pascasarjana dilakukan dengan proses penjaringan, penyaringan serta pemilihan yang dilakukan dalam rapat dosen program studi tersebut.
- (13) Rektor menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi definitif dengan Surat Keputusan Rektor.
- (14) Penetapan Ketua dan Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jo. ayat (13) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi yang lama berakhir.
- (15) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi yang lama berakhir proses pengisian jabatan Ketua dan Sekretaris Program Studi belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan Ketua dan Sekretaris Program Studi definitif.

Bagian Kesepuluh

Prosedur Pengisian Jabatan Ketua Bagian serta Koordinator Laboratorium Pasal 16

- (1) Proses pengisian jabatan Ketua Bagian dan Koordinator Laboratorium diselenggarakan paling lambat dimulai 5 (lima) bulan dan selesai paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua Bagian serta Koordinator Laboratorium yang lama berakhir.
- (2) Proses pengisian jabatan Ketua Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang melalui:
 - a. penjaringan bakal calon;
 - b. penyaringan calon;
 - c. pemilihan; dan
 - d. penetapan
- (3) Pengisian jabatan Koordinator Laboratorium dilaksanakan melalui penunjukan oleh Dekan.
- (4) Ketua bagian membentuk Tim Penjaringan untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Ketua Bagian, yang diketuai oleh Ketua Bagian dengan 2 (dua) anggota yang berasal bagian tersebut.
- (5) Tim Penjaringan sebagaimana dimaksud ayat (3) diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (6) Dalam hal Ketua Bagian mencalonkan diri, maka Ketua Tim sebagaimana diatur ayat (2) dijabat oleh dosen paling senior dalam bagian.

- (7) Tim Penjaringan melakukan proses penjaringan dengan menyelenggarakan pendaftaran Bakal Calon Ketua Bagian yang berasal dari dosen tetap Undip aktif *homebase* bagian tersebut, sesuai ketentuan persyaratan yang berlaku.
- (8) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam rapat anggota bagian dengan acara khusus penyaringan untuk menetapkan bakal calon menjadi Calon Ketua Bagian.
- (9) Proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam rapat bagian.
- (10) Dekan memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari seluruh hak suara pemilih pada saat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (9).
- (11) Setiap dosen tetap Undip anggota bagian berhak memberikan suara dalam proses pemilihan untuk menetapkan *ranking* perolehan suara Calon Ketua Bagian.
- (12) Ketua Bagian menyampaikan hasil pemilihan kepada Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi.
- (13) Ketua Senat Fakultas/Sekolah Vokasi menyampaikan daftar Calon Ketua Bagian hasil penjaringan dan penyaringan serta pemilihan kepada Rektor melalui Dekan.
- (14) Rektor menetapkan Ketua Bagian definitif dengan Surat Keputusan Rektor.
- (15) Dekan menetapkan Kordinator Laboratorium definitif dengan Surat Keputusan Dekan.
- (16) Penetapan Ketua Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d jo. ayat (14) dilaksanakan oleh Rektor paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua Bagian yang lama berakhir.
- (17) Dalam hal sampai 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Ketua Bagian yang lama berakhir proses pengisian jabatan Ketua Bagian belum selesai, maka Rektor dengan kewenangannya dapat menetapkan Ketua Bagian definitif.

BAB IV ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

Sejak ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan ini maka:

- (1) Pejabat yang telah diangkat dan dilantik berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro tetap menjalankan tugas wewenangannya sampai akhir masa jabatannya.
- (2) Khusus Fakultas Psikologi, pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf c, baru akan diberlakukan 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini ditetapkan.
- (3) Penggunaan nomenklatur jabatan pejabat lama disesuaikan dengan nomenklatur jabatan dalam ketentuan Peraturan ini.
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB V
PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Pada Tingkat Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Universitas Diponegoro beserta segenap ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 20 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H. M.HUM.
NIP 196210111987031004

SALINAN disampaikan kepada :

1. Majelis Wali Amanat Undip;
2. Senat Akademik Undip;
3. Para Wakil Rektor Undip;
4. Para Kepala Biro di Undip;
5. Para Ketua Lembaga di Undip;
6. Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Undip;
7. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
8. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
9. Yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIS UNIVERSITAS



PROF. DR. dr. ANIES, M.KES., PKK
NIP 195407221985011001



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN WAKIL REKTOR
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, perlu menetapkan syarat, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian Wakil Rektor, Pimpinan Fakultas, Senat Fakultas, dan Departemen serta unsur lainnya di bawah Rektor di lingkungan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf g juncto Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan Wakil Rektor;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 46 huruf i Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Senat Akademik memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengangkatan Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga;
- e. bahwa mengingat visi dan misi Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTNBH) sangat dirasakan kebutuhan regenerasi kepemimpinan pada tingkat fakultas/sekolah di lingkungan Universitas Diponegoro, maka oleh karenanya perlu dilakukan peninjauan dan penataan ulang tata cara serta persyaratan bagi dosen yang akan melaksanakan tugas tambahan Wakil Rektor;

- f. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 5 diamanatkan untuk tata cara dan persyaratan pengisian jabatan Wakil Rektor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan f, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Tugas Tambahan Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Diponegoro;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nasional Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
15. Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2109 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN WAKIL REKTOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip ada lah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Undip adalah peraturan dasar pengelolaan Undip yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.

4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Undip yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin, program profesi, dan program vokasi.
8. Departemen adalah unsur dari Fakultas atau Sekolah yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Dosen tetap Undip aktif adalah tenaga pengajar yang memiliki homebased pada salah satu program studi di Undip dengan status aktif baik sebagai Aparatur Sipil Negara maupun Dosen tetap Non Aparatur Sipil Negara di Universitas Diponegoro;
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Undip.
13. Tugas tambahan adalah tugas yang diberikan kepada seorang dosen di luar tugas pokok fungsinya sebagai dosen sesuai organisasi dan tata kerja Undip.

BAB II

UNSUR WAKIL REKTOR, PERSYARATAN, PEMBERHENTIAN, DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

Bagian Kesatu

Unsur Wakil Rektor

Pasal 2

- (1) Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang terdiri atas:
 - a. Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan atau dapat disebut Wakil/Pembantu Rektor I, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan promosi dan admisi, pendidikan dan pembelajaran, penjaminan mutu pendidikan, akreditasi program studi dan institusi, pembinaan sivitas akademika, kemahasiswaan dan karir;
 - b. Wakil Rektor Sumber Daya atau dapat disebut Wakil/Pembantu Rektor II, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya manusia, keuangan, aset dan logistik;

- c. Wakil Rektor Komunikasi dan Bisnis atau dapat disebut Wakil/Pembantu Rektor III, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan tata kelola bidang teknologi informasi, data, informasi, laporan, promosi Undip, pembinaan olahraga, hubungan masyarakat, keagamaan, alumni, serta mengkoordinasi kegiatan bisnis yang dilaksanakan Undip; dan
 - d. Wakil Rektor Riset dan Inovasi atau dapat disebut Wakil/Pembantu Rektor IV, mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan pengembangan, tata kelola riset, inovasi dan kerja sama, dan pengabdian kepada masyarakat dan penerangan.
- (3) Wakil Rektor bertanggungjawab kepada Rektor.
- (4) Masa jabatan Wakil Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian kedua

Persyaratan

Pasal 3

- (1) Calon Wakil Rektor wajib memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sebelum diangkat dalam jabatannya.
- (2) Persyaratan umum terdiri:
 - e. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - f. warga negara Indonesia;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter instansi resmi;
 - h. dosen Undip berstatus pegawai negeri sipil;
 - i. berpendidikan Doktor dan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
 - j. memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi;
 - k. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi Undip;
 - l. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - m. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Wakil Rektor yang sedang menjabat;
 - n. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tri dharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
 - o. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor;
 - p. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Undip lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Undip;
 - q. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - r. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar Undip lainnya yang bertentangan dengan kepentingan Undip;
 - s. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - t. tidak mempunyai hubungan darah sekandung sampai derajat ke-2 (ayah/ibu/anak dan saudara sekandung) dengan pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya atau di bawahnya; dan
 - u. tidak mempunyai hubungan keluarga akibat perkawinan baik sebagai suami ataupun isteri walaupun sudah bercerai dengan pejabat 1 (satu) tingkat di atasnya atau di bawahnya.
- (3) Persyaratan khusus pengalaman jabatan bakal calon wakil rektor serendah-rendahnya pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi atau setara.

Bagian ketiga
Pemberhentian
Pasal 4

- (1) Masa jabatan tugas tambahan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berhenti apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. mundur atas permintaan sendiri;
 - c. meninggal dunia; atau
 - d. restrukturisasi organisasi.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dapat diberhentikan apabila:
 - a. terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap norma dan etika akademik;
 - b. terbukti melakukan tindakan asusila;
 - c. sakit jasmani atau rohani selama 6 (enam) bulan yang dinyatakan oleh dokter rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas;
 - e. capaian kinerja bidang yang dipimpinnya rata-rata kurang dari 80% dari target yang telah disepakati dalam kontrak kerja tahunan;
 - f. terbukti melakukan pembangkangan atas perintah sah atasan;
 - g. menjadi terdakwa dan/atau terpidana dalam tindak pidana yang diancam pidana penjara;
 - h. menjalankan tugas belajar atau tugas di luar Undip lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. tidak mengisi dengan benar dan tertib serta melaporkan LHKPN dan SPT Pajak; atau
 - j. berdasar hasil evaluasi 2 (dua) tahun berturut-turut capaian kinerjanya bernilai kurang dari rata-rata.
- (3) Rektor dapat melakukan rotasi bidang penugasan Wakil Rektor setelah melakukan evaluasi kinerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pemberhentian Wakil Rektor diatur lebih lanjut dengan peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Wakil Rektor sebagaimana diatur dalam Pasal 2, berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) maka Rektor dengan pertimbangan Senat Akademik Universitas dapat menunjuk dan mengangkat pejabat lainnya untuk bertindak sebagai pejabat baru sampai dengan berakhir masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (2) Masa jabatan pejabat baru sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas adalah sampai berakhirnya masa jabatan pejabat yang diberhentikan.
- (3) Dalam hal sisa masa jabatan pejabat yang berhenti atau diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun maka jabatan pejabat baru sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dihitung sebagai 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat
Larangan Rangkap Jabatan
Pasal 6

Jabatan tugas tambahan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan:

- a. pimpinan badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
- b. pimpinan lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
- c. jabatan tugas tambahan lain di lingkungan Undip, kecuali tugas tambahan di dalam lingkup senat fakultas/sekolah, Senat Akademik; atau
- d. jabatan atau tugas lain baik di dalam atau di luar Undip yang berpotensi mengganggu kinerja tugas tambahannya.

BAB III TATA CARA PENGISIAN

Bagian Ketiga Prosedur Pengisian Jabatan Tugas Tambahan Wakil Rektor Pasal 7

- (1) Proses pengisian jabatan Wakil Rektor dilaksanakan dengan penunjukan dan pengangkatan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat Akademik.
- (2) Rektor melakukan inventarisasi dan meneliti bakal calon yang memenuhi persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3).
- (3) Rektor memanggil Bakal Calon Wakil Rektor untuk diminta kesediaannya dicalonkan sebagai Wakil Rektor.
- (4) Rektor mengajukan daftar Calon Wakil Rektor kepada Senat Akademik untuk dimintakan pertimbangan.
- (5) Rektor menetapkan, mengangkat dan melantik Wakil Rektor definitif, berdasarkan pertimbangan hasil inventarisasi dan penelaahan atas bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kesediaan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pertimbangan Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Sejak ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan ini maka:

- (1) Pejabat Wakil Rektor yang telah diangkat dan dilantik berdasarkan ketentuan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Diponegoro Dan Pimpinan Fakultas Pada Universitas Diponegoro, tetap menjalankan tugas wewenangnya sampai akhir masa jabatan.
- (2) Penggunaan nomenklatur jabatan pejabat lama disesuaikan dengan nomenklatur jabatan dalam ketentuan Peraturan ini.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

- (1) Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Pimpinan Universitas Diponegoro Dan Pimpinan Fakultas Pada Universitas Diponegoro beserta segenap ketentuan pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 20 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196210111987031004